



SALINAN

BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
- b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6983);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Dairi.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pelapor adalah setiap Pegawai ASN yang mengalami suatu kejadian/keadaan Benturan Kepentingan.
8. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara pemerintahan daerah memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
9. Penyalahgunaan wewenang adalah penyelenggara pemerintahan daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-

batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

10. Perangkapan jabatan adalah seorang penyelenggara pemerintahan daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel.
11. Hubungan afiliasi (pribadi atau golongan) adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara pemerintahan daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
13. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan seorang penyelenggara pemerintahan daerah mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
14. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi, pencegahan serta penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengetahui, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien bagi Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik;
- c. mencegah terjadinya kerugian negara;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. benturan kepentingan;
- b. pencegahan benturan kepentingan;
- c. penanganan situasi benturan kepentingan; dan
- d. monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

## BAB IV

### BENTURAN KEPENTINGAN

#### Bagian Kesatu

##### Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

#### Pasal 5

Bentuk situasi benturan kepentingan meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan Pegawai ASN menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi atau golongan;

- c. situasi yang menyebabkan pemanfaatan dokumen/informasi rahasia jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana Pegawai ASN memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- f. situasi dimana Pegawai ASN yang berstatus suami isteri bekerja dalam 1 (satu) unit kerja;
- g. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- h. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- i. situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
- j. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- k. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- l. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi yang lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa; dan
- m. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi antara Pegawai ASN dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pegawai ASN sehubungan dengan jabatannya.

## Bagian Kedua

### Jenis Benturan Kepentingan

#### Pasal 6

Jenis benturan kepentingan meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi;

- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. menggunakan aset, dokumen dan informasi rahasia negara untuk kepentingan pribadi;
- g. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- h. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- i. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- j. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- k. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- l. pengangkatan/mutasi/promosi pegawai yang tidak obyektif.

#### Bagian Ketiga

#### Sumber Benturan Kepentingan

#### Pasal 7

Sumber Benturan Kepentingan antara lain:

- a. hubungan afiliasi;
- b. gratifikasi;
- c. kelemahan sistem organisasi;
- d. kepentingan pribadi;
- e. perangkapan jabatan; dan
- f. penyalahgunaan wewenang.

#### Bagian Keempat

#### Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan

#### Pasal 8

- (1) ASN yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada pimpinan unit kerja.
- (2) Atasan langsung wajib melakukan identifikasi dan rekomendasi tindakan pencegahan atas laporan potensi benturan kepentingan kepada pimpinan perangkat daerah.

- (3) Format laporan benturan kepentingan dan identifikasi dan rekomendasi atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 9

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, Pegawai ASN dilarang:

- a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;
- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Daerah;
- c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah, dana, atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai;
- g. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
- h. bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyediaan barang/jasa rekanan mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;
- i. memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Daerah/Negara untuk kepentingan di luar Pemerintah Daerah; dan

- j. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

## BAB VI

### PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip Dasar

#### Pasal 10

Prinsip dasar penanganan situasi benturan kepentingan, meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan publik:
  1. pegawai ASN harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  2. dalam pengambilan keputusan, pegawai ASN harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai politik, etnisitas dan keluarga;
  3. pegawai ASN tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka pegawai ASN tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya;
  4. pegawai ASN harus menghindari diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum;

5. pegawai ASN tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Pegawai ASN juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan:
1. pegawai ASN harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan, tidak berpihak dan memiliki integritas.
  2. kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi pegawai ASN yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
  3. pemerintah daerah harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi;
  4. pemerintah daerah harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan;
  5. pemerintah daerah harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
  6. pemerintah daerah harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya.

- c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan:
1. pegawai ASN senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi pegawai ASN lainnya dan bagi masyarakat;
  2. pegawai ASN harus sebisa mungkin bertanggungjawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai pegawai ASN;
  3. pemerintah daerah harus bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi benturan kepentingan;
  4. pegawai ASN harus menunjukkan komitmen pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif;
  5. pegawai ASN harus bertanggungjawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan:
1. kepala perangkat daerah atau unit kerja harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif;
  2. kepala perangkat daerah atau unit kerja harus mendorong pegawai ASN di lingkungannya untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain;
  3. kepala perangkat daerah atau unit kerja harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya;

4. kepala perangkat daerah atau unit kerja harus memberikan pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

Bagian Kedua  
Faktor Pendukung

Pasal 11

- (1) Faktor pendukung penanganan benturan kepentingan, meliputi:
  - a. komitmen dan keteladanan pemimpin;
  - b. partisipasi dan keterlibatan para pegawai ASN;
  - c. perhatian khusus atas hal tertentu;
  - d. pemahaman dan kesadaran yang baik;
  - e. adanya langkah preventif untuk menghindari situasi benturan kepentingan;
  - f. penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
  - dan
  - g. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Perhatian khusus atas hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu sebagai berikut:
  - a. hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
  - b. gratifikasi;
  - c. pekerjaan tambahan;
  - d. hak akses atas data dan informasi yang bersifat rahasia;
  - e. kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
  - f. tuntutan keluarga dan komunitas;
  - g. kedudukan di organisasi lain;
  - h. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
  - i. perangkapan jabatan.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Penanganan

Pasal 12

- (1) Pegawai ASN wajib melaporkan ke atasan langsung situasi benturan kepentingan.

- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya situasi benturan kepentingan, maka pegawai ASN melaporkan kepada pimpinan perangkat daerah.
- (3) Apabila pimpinan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga terlibat dalam situasi benturan kepentingan, maka Pegawai ASN melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Dairi.
- (4) Inspektorat yang menerima laporan situasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

### Pasal 13

- (1) Setiap Pegawai ASN yang mengalami situasi benturan kepentingan harus melaporkan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti.
- (2) Atasan langsung/pimpinan perangkat daerah yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan dan melakukan penelaahan kebenaran atas laporan benturan kepentingan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/pimpinan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan disampaikan kepada Inspektorat.
- (4) Inspektorat melakukan reвью atas berita acara pemeriksaan situasi benturan kepentingan dan disampaikan kepada Bupati.
- (5) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keempat Tindakan Penanganan

### Pasal 14

Laporan potensi benturan kepentingan dari masyarakat disampaikan ke Inspektorat.

## Pasal 15

Tindakan yang dilakukan bagi Pegawai ASN yang sedang dalam situasi potensi benturan kepentingan, yaitu:

- a. pengurangan kepentingan pribadi dalam jabatannya;
- b. penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki kepentingan;
- c. mutasi ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
- d. mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan;
- e. pengunduran diri dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan; dan
- f. membatasi akses informasi.

## Bagian Kelima

### Sanksi

## Pasal 16

Setiap Pegawai ASN yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan dan tidak melaporkannya akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

## Bagian Kesatu

### Monitoring dan Evaluasi

## Pasal 17

- (1) Pimpinan perangkat daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas benturan kepentingan di lingkungannya.
- (2) Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan benturan kepentingan pada setiap perangkat daerah.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

## Pasal 18

Inspektorat melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas benturan kepentingan kepada Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 23 Agustus 2021  
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 23 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JON HENRY PANJAITAN, SH,MH  
NIP. 19731208 200502 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR : 19 TAHUN 2021  
TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

I. FORMAT LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

....., tanggal.....

Kepada

Yth. Pimpinan Unit Kerja/

Pimpinan Perangkat Daerah

di-

.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor ..... Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, berikut disampaikan laporan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan identifikasi dan rekomendasi dan penanganannya sebagai berikut :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Uraian Benturan : .....  
Kepentingan : .....  
Pegawai ASN yang : .....  
Terkait : .....  
Penyebab : .....

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

....., tanggal .....

Pelapor

Nama : .....

NIP : .....

II. FORMAT IDENTIFIKASI DAN REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG

.....,tanggal.....

Kepada

Yth. Pimpinan Unit Kerja/

Pimpinan Perangkat Daerah

di-

.....

Dengan ini kami laporkan berdasarkan laporan/pengaduan dari :

- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat/ Gol. Ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....
- Uraian Benturan : .....
- Kepentingan
- Penyebab : .....
- Prosedur Penanganan/ :
- Pencegahan
- Telaahan : .....
- Rekomendasi : .....

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Atasan langsung PNS

Nama : .....

NIP : .....

III. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, .....tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

berdasarkan wewenang yang ada pada kami sesuai Peraturan Bupati Dairi Nomor ..... Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

Karena yang bersangkutan diduga dalam situasi benturan kepentingan dengan pertanyaan:

- 1. Pertanyaan : .....  
Jawaban : .....
- 2. Pertanyaan : .....  
Jawaban : .....
- 3. Dst.

Yang diperiksa  
Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Tanda tangan : .....

....., tanggal .....  
Yang memeriksa  
Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Tanda Tangan : .....

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JON HENRY PANJAITAN, SH,MH  
NIP. 19731208 200502 1 003